

**PERTANGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS  
TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan No: 4/Pid.Pra/2022/PN Kla)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Jimmi Aprianto Lumbantoruan**

**2140050107**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN  
ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA  
(Studi Kasus Putusan No: 4/ Pid.Pra/2022/PN Kla)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Jimmi Aprianto Lumbantoruan**

**2140050107**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

## **VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

### **VISI :**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu , mandiri dan inovatif dikawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dibidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai – nilai kristiani dan Pancasila.

### **Misi :**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral , etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung nilai – nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang Pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian Masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia .
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegak hukum serta instansi – instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - Lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya

### **Nilai-Nilai Uki :**

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmi Aprianto Lumbantoruan  
NIM : 2140050107  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Pertanggung Jawaban Penyidik Kejaksaan Atas Tidak Sahnya Penetapan Seorang Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 4/ Pid.Pra/2022/PN Kla)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2025



Jimmi Aprianto Lumbantoruan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**PERTANGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS**  
**TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan No: 4/Pid.Pra/2022/PN Kla)**

Oleh :

Nama : Jimmi Aprianto Lumbantoruan  
Nim : 2140050107  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 4 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

( Toba Vaison Siahaan, S.H., M.H.)  
( NIDK:9903260004 )

Pembimbing II

(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)  
( NIDN:0306048112 )

Ketua Program Studi Hukum

( Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
( NIDN:0327046303 )





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Jimmi Aprianto Lumban Toruan




NIM : 2140050107

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)

Oleh tim penguji terdiri dari :

<b>Nama penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Toba Vaison Siahaan, S.H.,M.H.	Ketua	
2. Adrianus Herman Henok, S.H.,M.H.	Anggota	
3. Radisman Saragih, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS TIDAK SAHNYA  
PENETAPAN SEORANG TERSANGKA (Studi Kasus Putusan Nomor:  
4/Pid.Pra/2022/PN.Kla).**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Nama : Jimmi Aprianto Lumban Toruan  
NIM : 2140050107  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama

Toba Vaison Siahaan, S.H.,M.H.,  
NIDK: 9903260004

Pembimbing Pendamping

Adrianus Herman Henok, S.H.,M.H.,  
NIDN: 0306048112

Anggota Penguji

Radisman Saragih, S.H., M.H.  
NIDK: 8994101024



---

**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmi Aprianto Lumbantoruan  
NIM : 2140050107  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Pertanggung Jawaban Penyidik Kejaksaan Atas Tidak Sahnya Penetapan Seorang Tersangka (Studi Kasus Putusan No: 4/ Pid.Pra/2022/PN Kla)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2025



Jimmi Aprianto Lumbantoruan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat penyertaannya yang sangat sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pertanggung Jawaban Penyidik Kejaksaaan Atas Tidak Sahnya Penetapan Seorang(Studi Putusan Nomor:4/Pid.Pra/2022/PN.kla)” skripsi ini disusun sebagai Upaya penulisan dalam memenuhi sala satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Kristen Indonesia .

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono ,S.H.,M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Fukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Tomson Situmeang, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr.Rr.Ani Wijayati, S. H., M. Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Toba Vaison Siahaan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mendidik penulis, memberikan ilmu, memberikan sarana dan prasarana dalam proses penulisan skripsi ini. serta semangat dan motivasi selama penulis melakukan penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai
6. Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan mendidik penulis, memberikan ilmu, memberikan saran dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini, serta semangat dan motivasi selama penulis melakukan penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Justaran Lumbantoruan dan Ibunda tercinta Tati Rosmawati Simamora yang penulis sangat sayangi. Yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan dan bantuan kepada penulis hingga pada saat ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kerja keras, untuk setiap Lelah bapak mamak, berbagai nasehat, semangat, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan Skripsi ini dengan baik.
8. Kakak ku tersayang, Enjelina Sarma Uli lumbantoruan, yang selalu memberi doa, semangat, motivasi, bantuan dan hiburan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar ku terkhusus kepada Opung Darma Wati Lumbantoruan, bapa tua ku Opung Gilbreth Lumbantoruan dan keluarga, bapataua ku bapak Tamara lumbantoruan dan keluarga, bou Ega Lumbantoruan dan keluarga, bou Tety lumbantoruan beserta keluarga terkhusus kepada kak tety sipayung, abang Gilbreth lumbantoruan dan keluarga, abang Rehan Lumbantoruan dan keluarga, abang jameta lumbantoruan beserta keluarga, kakak Adel lumbantoruan dan keluarga, kakak Given, lumbantoruan beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik kepada penulis.
10. Keluarga besar ku terkhusus kepada Opung Frisca Simamora, tulang Bapak Danta simamora dan keluarga, tulang Bapak Frisca simamora dan keluarga, inang uda Luis dan keluarga serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah ini hingga pada penyusunan skripsi ini
11. Teman seperjuanganku terkhusus kepada Ruth Kusma Dewi Tambunan dengan Nim: 2140050122 yang selalu memeberikan doa, motivasi, semangat dan menjadi kawan setia dalam perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman dikampus terkhusus kepada: Ramanda situmorang, Charles mangara rizki situmorang, berlyan robet palar, yosua lamsar simanjuntak, Abel Geraldo gultom, sabrina

tabita hutagaol, steven parhusip, justin cristoper, Michael sonandai serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga ku di Jakarta sekaligus menjadi patners terkhusus kepada: herman jalontar sihombing, boby pasaribu, serta rekan -rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan sikripsi ini.
14. Penulis juga mengucapkan trimakasih kepada teman satu kos sekaligus keluarga di Jakarta terkhusus kepada: tulang nimrot manurung, tulang charli manurung, lae steven hutabarat, lae tambunan serta yang tidak dapat saya sebutkan dalam tulisan ini.yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis
15. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman SMA ku terkhusus kepada pandawa lima. Paskal sihombing, anggiat lumbantoruan, husor lumbantoruan, kelvin jusuf purba.
16. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas semua ilmu, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan dan selama penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh staf administrasi Jurusan Ilmu Hukum yang sudah banyak membantu dalam proses surat-menyurat yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kebaikan, bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan oleh semua pihak yang membantu selama penulisan dan penyusunan sikripsi ini. Semoga tuhan yesus kristus membalaskan berlipat ganda kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis juga berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga sikripsi ini berguna dan bermamfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UKI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan penelitian .....	6
2. Kegunaan penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	7
1. Kerangka Teori .....	7
2. Kerangka Konsep .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian perlindungan hukum.....	16
B. Tinjauan Tentang Teori pertanggung Jawaban Hukum.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang pengertian kejaksaan .....	19
D. Tinjauan umum tentang pertanggung jawaban profesi .....	22
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Profesi .....	22
2. Beberapa Fungsi Kode Etik Hukum Antara Lain .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Tersangka .....	25
1. Pengertian tersangka .....	25
2. Penetapan Tersangka.....	26
F. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan .....	27
1. Pengertian penyelidikan .....	27
2. Fungsi dan wewenang penyelidikan .....	29
G. Tinjauan Umum Tentang Peyidikan .....	32
1. Pengertian Penyidikan .....	32
2. Pejabat Penyidik .....	34
H. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan .....	37
1. Pengertian Praperadilan.....	37
2. Tujuan Praperadilan .....	39

<b>BAB III HAK TERSANGKA AKIBAT TIDAK SAHNYA SUATU PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hak Tersangka.....	43
1. Definisi Hak Tersangka .....	43
4. Jenis - Jenis Hak Tersangka Menurut Kuhap Dan Undang – Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) .....	44
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka .....	47
1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Penahanan .....	47
2. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum .....	48
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Salah Tangkap.....	50
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Penetapan Tersangka Menurut Peraturan Perundang – Undangan .....	51
1. Ganti Kerugian.....	52
2. Rehabilitasi.....	56
 <b>BAB IV PERTANGUNG JAWABAN PROFESI ATAS SALAH PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN ( Studi Kasus Putusan Nomor:4/Pid.Pra/2022/PN Kla).....</b>	<b>58</b>
A. Kasus Posisi .....	58
B. Pertimbangan Hakim.....	62
C. Putusan .....	68
D. Analisis putusan .....	69
1. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.....	69
2. Berdasarkan Teori Pertanggung Jawaban Hukum .....	71
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : Jimmi Aprianto Lumbantoruan  
B. Nim : 2140050107  
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
D. Judul : Pertanggungjawaban penyidik  
Kejaksaan atas tidak sahnya  
penetapan seorang tersangka (studi  
kasus putusan Nomor  
4/Pid.Pra/2022/PN Kla)  
E. Halaman :  
F. Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Penyidik  
Kejaksaan, Penetapan tersangka.  
G. Ringkasan isi :

Hukum pidana Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam Masyarakat, maka dari itu tujuan tersebut harus tetap dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan lolos disebabkan kesalahan dalam penyelidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyelidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa berdasarkan undang – undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang disangka melakukansuatu tindak pidana yaitu berupa ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan nya yang berupa imbalan sejumlah uang dan pemulihan nama baik karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Didalam hukum Indonesia juga mengenal yang Namanya asas equality before the law yang menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Yang artinya bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dan melanggar suatu peraturan perundang- undangan baik itu pejabat, baik itu Masyarakat biasa mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan dapat dituntut secara hukum. Maka berdasarkan urian diatas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, serta menuliskan nya dalam penulisan sikripsi yang rumusan masalah nya sebagai berikut: Bagaimana hak tersangka akibat tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan, Bagaimana pertanggung jawaban profesi atas tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus, yang ditopang Bersama data yang diperoleh dari data

kepuustakaan diantaranya buku – buku ,peraturan perundang – undangan, serta putusan pengadilan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk supaya kedepanya kejaksaan selaku Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan lebih berhati – hati dalam menetapkan seorang tersangka yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut tujuan lain dari penelitian ini juga dimaksudkan agar korban yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi dalam prosesnya tida terbukti dapat mendapatkan hak nya sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi hak tersangka yang penetapan tidak sah dalam Putusan Praperadilan Nomor(4/Pid.Pra/2022/PN Kla) menyatakan bahwa kejaksaan selaku termohon keliru dalam melakukan proses penyelidikan. sedangkan bagi pemohon sendiri akibat hukum nya hanya membebaskan pemohon dari segala tuntutan hukum.

- H. Daftar Acuan : (6 )Undang – Undang, (23) Buku  
Jurnal (6).
- I. Dosen Pembimbing I : Toba Vaison Siahaan S.H.,M.H  
Dosen Pembimbing II : Adrianus Herman Henok S.H.,M.H

Jakarta, 13 Januari 2025

Penulis

Jimmi Aprianto Lumbantoruan

## ABSTRACT

- A. Name : Jimmi Aprianto Lumbantoruan
- B. Student Identification Number : 2140050107
- C. Specialty Program : Criminal Law
- D. Title : Investigator accountability  
Prosecutors office regarding  
illegality of arrest and detention  
(case study decision Number  
4/Pid.Pra/2022/PN Kla)
- E. Number Of Pages :
- F. Keywords : Accountability, Investigator,  
Prosecutors office, Arrest, Detention.
- G. Summary Of Contents :

*Indonesian Criminals law has the aim of protection and rescuing individuals from crimes in society, therefore this aim must be maintained so that it is not possible for crimes to escape due to errors in investigation or conversely there are no crimes which due to wrong investigation methods cause people suffer and are punished without law. The legal protection provided by the state to victims of wrongful arrest, namely in the form of compensation and rehabilitation, is a person's right to obtain fulfillment of their good name for being arrested, detained, prosecuted or tried without reasons based on law or due to a mistake regarding the person or the law applied in the manner regulated in the criminal procedure code. In Indonesian law there is also something called the principle of equality before the law which states that all people must be treated equally before the law. Which means that every person who makes a mistake and violates a statutory regulation, be it an official or an ordinary citizen, has an obligation to be responsible for his actions before the law and can be prosecuted legally. So, based on the description above the author is interested in researching this matter, and writing it in a thesis, the formulation of the problem is as follows: what are the rights of suspects due to the illegality of an arrest and detention carried out by prosecutors and investigators.*

*The type of research used in this writing is normative juridical research with a statutory approach and case approach, which is supported by data obtained from library data including books, statutory regulations and court decisions. This research itself aims to*

*ensure that in the future the prosecutors office, as the institution that has the authority to carry out investigations will be more careful in determining suspects who should be suspected of being the perpetrators of criminal acts. Apart from this research is also to ensure that victims who experience wrongful arrest and detention can obtain their rights in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The type of research used in this writing is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, statutory regulations, and court decisions. This research it self aims to ensure that in the future the prosecutors office, as the institution that has the authority to carry out investigations, will be more careful in determining suspects who should be suspected of being the perpetrators of criminal acts. Apart from this another aim of this research is also to ensure that victims who experience wrongful arrest and detention can obtain their right in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

*Based on the research results legal protection for the rights of suspects whose arrest is illegal in pretrial decision (number 4/Pid.Pra/2020/PN Kla) states that tehe prosecutors office as the responent made a mistakes in carrying out the investigation process. Whereas for the legal consequence is only to free thet applicant from all legal demands.*

- H. List Of Refrences : (6) Laws, (23) Books, (6)Jurnals.  
I. Supervisor I : Toba Vaison Siahaan, S.H., M.H  
Supervisor II : Adrianus Herman Henok, S.H.,  
M.H

*Jakarta 13 Januari 2025  
Author*

*Jimmi Aprianto Lumbantorua*